

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1959
TENTANG
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
NO. 35 TAHUN 1956

Presiden Republik Indonesia,

Berkehendak:
menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1956 tentang "Pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan konsesi" (Lembaran-Negara 1956 No. 71), dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 28 tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 73), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 76 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 163);

Mengingat:

- a. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara;
- b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 15 April 1959;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1956.

Pasal I.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1956 tentang "Pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan konsesi" (Lembaran-Negara 1956 No. 71) diubah dan ditambah sebagai berikut;

- A. Pasal 1 diubah hingga berbunyi:
Dengan menyimpang seperlunya dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan konsesi yang bersangkutan, maka setiap perbuatan yang berwujud pemerintahan hak dan setiap serah-pakai mengenai tanah-tanah konsesi untuk perkebunan dan bangsa Belanda dan bangsa asing lainnya serta dari badan-badan hukum hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Agraria, setelah mendapat persetujuan Menteri Pertanian.
- B. Dengan menghapuskan tanda titik dalam pasal 2 ayat 2, maka sesudah perkataan "Menteri Pertanian" ditambahkan kata-kata "atau Menteri Agraria".
- C. Perkataan "Menteri Pertanian" yang pertama dalam pasal 2 ayat 3 diubah menjadi "Menteri Agraria atas usul Menteri Pertanian".
- D. Perkataan "persetujuan" dalam pasal 4 ayat 1 diubah menjadi

- "idzin".
E. Diantara kata-kata "oleh" dan "Menteri Pertanian" dalam pasal 5 ayat 1 ditambahkan : "masing-masing Menteri Agraria dan".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 1959.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SARTONO,

Menteri Agraria,

ttd.

SUNARJO.

Diundangkan
pada tanggal 9 Juni 1959,
Menteri Kehakiman,

ttd.

G. A. MAENGGOM.

Menteri Pertanian,

ttd.

SADJARWO.

MEMORI PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
No. 35 TAHUN 1956.

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 73), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 76 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 163) pemindahan hak dan serah pakai atas tanah-tanah perkebunan erfpacht dan eigendom hanya dapat dilakukan dengan idzin Menteri Agraria, setelah mendapat persetujuan Menteri Pertanian. Adapun yang mengenai tanah-tanah perkebunan konsesi menurut Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 71) yang berwenang memberi idzin

tersebut adalah Menteri Pertanian. Tetapi menurut peraturan konsesi yang bersangkutan untuk pemindahan hak itu diperlukan pula idzin dari Hoofd van Gewestelijk Bestuur/ Residen.

Untuk memperoleh keseragaman didalam soal peridzinan pemindahan hak dan serah pakai tanah-tanah perkebunan itu, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dalam pasal 1 dari Peraturan Pemerintah tersebut diatas sepanjang mengenai pejabat yang berwenang memberi idzin, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 28 tahun 1956.

Dengan diadakannya perubahan itu maka pasal-pasal lainnya perlu diubah atau ditambah pula.

Termasuk Lembaran-Negara No. 33 tahun 1959.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttd.

G. A. MAENGGOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 33 DAN TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA NOMOR 1766